

## ABSTRAK

Sutriani, Ginarti. 09220007. 2013. *Perlindungan Hak Cipta atas Batik Perspektif Fiqih Muamalah*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.

---

### **Kata kunci: Perlindungan hak cipta, seni batik, fiqih muamalah**

Perlindungan hak cipta di Indonesia sangatlah kurang, khususnya yaitu seni batik di Indonesia. Seni batik merupakan suatu karya seni yang bernilai tinggi. Seni batik di Indonesia masih belum mendapatkan perlindungan dan penghargaan yang semestinya. Mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam, kurang memahami mengenai hak-hak yang dilindungi dalam Islam. Mereka tidak menghargai hak-hak diantara sesamanya, padahal Islam telah melindungi dan menjaga hak-hak mereka.

Dalam penelitian ini, dapat diambil dua rumusan masalah yaitu Bagaimana perkembangan perlindungan hak cipta atas batik di Indonesia? dan Bagaimana perlindungan hak cipta atas batik perspektif fiqih muamalah?.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yaitu meneliti asas-asas hukum Islam yang ada kaitannya dengan perlindungan hak cipta. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif analitis, karena tidak memerlukan dukungan data dalam bentuk angka. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan bahan hukum yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Fiqih muamalah Wahbah Az-Zuhaili, kemudian bahan hukum tersebut di edit, diperiksa dan disusun secara cermat serta dianalisis dengan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini, bahwa perkembangan perlindungan hak cipta atas batik di Indonesia dijelaskan secara detail mengenai perlindungan seni batik sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang hak cipta, selanjutnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang hak cipta sampai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Sedangkan perlindungan Hak cipta atas batik perspektif fiqih muamalah, hal ini disamakan dengan perlindungan terhadap harta, karena hak cipta termasuk dalam kategori harta, harta yang berupa manfaat bukan harta yang berupa benda.